



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA anak dari WINARKO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Semampir Gang Morosebo No. 38 RT. 08 RW. 01
Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 3 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA ANAK DARI WINARKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA ANAK DARI WINARKO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa:
 - 4(empat) buah kunci cadangan rumah kos FA **dikembalikan kepada HANDONO SUBIAKTO SIK,SH MH**;
 - 1(satu) buah jam tangan merk casio, 1(satu) buah charger merk NFC, 1(satu) buah eraphone blotoot merk baseus,1(satu) buah hardisk **dikembalikan kepada saksi IBRAHIM DARUSALAM**;
 - 1(satu) buah gelang emas putih model rantai, 1(satu) lembar surat kwitansi bukti pembelian,1(satu) flasdisk, 1(satu) pasang sepatu merk converse warna hitam putih, 1(satu) buah pengharum ruangan, 1(satu) buah powerbank merk oase warna putih **dikembalikan kepada saksi KARA CAHYANI**;
 - 1(satu) buah jam tangan merk alexander cristie warna gold dikembalikan kepada **saksi ISNA SANTIKA**;
 - 1(satu) buah eraphone Bluetooth warna putih dikembalikan saksi **DJAKA NUGRAHA**;
 - 1(satu) buah HP Samsung Note 10 warna tosca, 2 (dua) buah kaos, 1(satu) unit sepeda mtor Suzuki FU Th 2014 No Pol. AG 4526 EA AN Hendri Siswanto **dikembalikan kepada terdakwa**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROBERTUS SUGAR RAY WIRANDA Anak dari WINARKO** pada hari hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai penjaga rumah kos FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto Kota Kediri, awalnya pada bulan Februari 2023 terdakwa dimintai tolong untuk membersihkan kamar No.20 An. penghuni kos Sdri. ISNA SANTIKA, terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alecander Christie warna gold milik Sdri. ISNA SANTIKA yang berada di dalam rak kosmetik yang tidak terkunci tanpa ijin selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa berinisiatif mengambil barang milik penghuni kos lagi dan memasuki kamar No. 17 an penghuni kos Sdri. KARA CAHYANI yang saat itu sedang kuliah sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam almari yang tidak terkunci tanpa ijin berupa gelang emas putih dengan model rantai, selain itu terdakwa juga mengambil barang berupa sepasang sepatu, pengharum ruangan dan power bank , selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dan memasuki kamar No. 03 an penghuni kos Sdr. DJAKA NUGRAHA yang saat kejadian Sdr. DJAKA NUGRAHA sedang bekerja, di dalam kamar kos tersebut



terdakwa mengambil earphone dan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas Sdr. DJAKA NUGRAHA tepatnya di depan televisi tanpa ijin, selanjutnya pada bulan Juli 2023 terdakwa melakukan pencurian lagi dengan memasuki kamar nomor 25 an penghuni kos Sdr. IBRAHIM DARUSALAM yang saat kejadian sedang bekerja, lalu di kamar tersebut terdakwa tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO, 1 buah charger NFC, 1 buah earphone bluetooth merk BASEUS, 1 buah Hardisk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa memasuki kamar tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan sebagai akibat perbuatan terdakwa para saksi korban ISNA SANTIKA, Dkk mengalami kerugian kira-kira 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROBERTUS SUGAR RAY WIRANDA Anak dari WINARKO** pada hari hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di tempat kos Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai penjaga rumah kos FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto Kota Kediri, awalnya pada bulan Februari 2023 terdakwa dimintai tolong untuk membersihkan kamar No.20 An. penghuni kos Sdri. ISNA SANTIKA, terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alecander Christie warna gold milik Sdri. ISNA SANTIKA yang berada di dalam rak kosmetik yang tidak terkunci selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa berinisiatif mengambil barang milik penghuni kos lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasuki kamar No. 17 an penghuni kos Sdri. KARA CAHYANI yang saat itu sedang kuliah sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam almari yang tidak terkunci berupa gelang emas putih dengan model rantai, selain itu terdakwa juga mengambil barang berupa sepasang sepatu, pengharum ruangan dan power bank, selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa kembali dan memasuki kamar No. 03 an penghuni kos Sdr. DJAKA NUGRAHA yang saat kejadian Sdr. DJAKA NUGRAHA sedang bekerja, di dalam kamar kos tersebut terdakwa mengambil earphone dan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas Sdr. DJAKA NUGRAHA tepatnya di depan televisi, selanjutnya pada bulan Juli 2023 terdakwa melakukan pencurian lagi dengan memasuki kamar nomor 25 an penghuni kos Sdr. IBRAHIM DARUSALAM yang saat kejadian sedang bekerja, lalu di kamar tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO, 1 buah charger NFC, 1 buah earphone bluetooth merk BASEUS, 1 buah Hardisk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa menganggap barang-barang tersebut diatas seolah-olah miliknya sehingga diambil dan dibawa kerumahnya dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin pemilikinya;
- Bahwa terdakwa memasuki kamar tersebut dengan menggunakan kunci duplikat dan sebagai akibat perbuatan terdakwa para saksi korban ISNA SANTIKA, Dkk mengalami kerugian kira-kira 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: KARA CAHYANI LARASATI WIHARTO

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah cincin dan uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya barang milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang sebelumnya berada di dalam almari Saksi selanjutnya Saksi mencoba untuk mencarinya dengan cara menanyakan kepada Terdakwa selaku penjaga kos tetapi tetap tidak bisa menemukannya sehingga Saksi mencoba menanyakan kepada penghuni kos lainnya dan ternyata mereka juga mengalami kehilangan barang di dalam kamar kosnya kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik kos lalu pemilik kos melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kediri Kota;
- Bahwa kos Saksi ada di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa merupakan penjaga kos Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki surat kuitansi bukti pembelian 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai dan bukti pembelian tersebut tanggal 3 Agustus 2013;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada jendela dan pintu kamar kos Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa seingat Saksi barang-barang milik Saksi berada di rak atas meja sedangkan lainnya berada di laci almari yang tidak terkunci;
- Bahwa di tempat kos Saksi terdapat CCTV;
- Bahwa total harga barang milik Saksi yang hilang tersebut sekitar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: IBRAHIM DARUSSALAM SIREGAR

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) jam tangan merek Casio, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah charger NFC, 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui hilangnya barang milik Saksi tersebut pada awal bulan Juli 2023, yang mana semula barang tersebut Saksi tinggal di dalam kamar kos saat bekerja selanjutnya Saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada penghuni kos lainnya dan ternyata mereka juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kehilangan barang sehingga Saksi dan penghuni kos lainnya memberitahukan kepada pemilik kos atas peristiwa tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada awal bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa harga total barang milik Saksi tersebut adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ISNA SANTIKA

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi, Saksi KARA CAHYANI, Saksi IBRAHIM DARUSSALAM dan sdr. DJAKA NUGRAHA yang merupakan penghuni kos di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada bulan Februari 2023;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold yang semula berada di atas meja di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut secara langsung tetapi setelah Saksi rekaman CCTV yang berada di kos ternyata diketahui pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan penjaga kos;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kunci serep setiap kamar kos;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kos menggunakan kunci serep yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa harga jam tangan tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA anak dari WINARKO

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Ds. Kranggan, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah mengambil barang milik orang lain di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri saat Terdakwa menjadi penjaga kos tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya karena ingin menjual barang-barang tersebut kemudian uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISNA SANTIKA yang menghuni kamar nomor 20 berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi KARA CAHYANI yang menghuni kamar nomor 17 berupa 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah cincin dan uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi IBRAHIM DARUSSALAM yang menghuni kamar nomor 25 berupa 1 (satu) jam tangan merek Casio, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah charger NFC, 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. DJAKA NUGRAHA yang menghuni kamar nomor 03 berupa 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah saat para penghuni kos sedang beraktivitas di luar kos pada pagi atau siang hari kemudian Terdakwa memasuki kamar tersebut dengan menggunakan kunci serep yang Terdakwa miliki hingga Terdakwa dapat mengambil barang di dalam kamar secara leluasa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari Rumah Kost FA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No, Pol. AG-4256-EA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu barang-barang milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) buah kunci cadangan Rumah Kos FA;
- 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
- 1 (satu) gelang emas putih model rantai;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pengharum ruangan;
- 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio;
- 1 (satu) buah charger NFC;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold;
- 1 (satu) buah hard disk;
- 2 (dua) buah kaos;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Note 10 warna tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No. Pol. AG-4256-EA, warna hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ299288, No. Sin. G427ID314651 a.n. HENDRIK SISWANTO, alamat Dsn. Jatirejo RW. 03 RT. 12 Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri beserta STNK;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi bukti pembelian 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai dan bukti pembelian tersebut tertanggal 3 Agustus 2013;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Ds. Kranggan, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri saat Terdakwa menjadi penjaga kos tersebut;

2. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya karena ingin menjual barang-barang tersebut kemudian uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISNA SANTIKA yang menghuni kamar nomor 20 berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold;
4. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi KARA CAHYANI yang menghuni kamar nomor 17 berupa 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah cincin dan uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi IBRAHIM DARUSSALAM yang menghuni kamar nomor 25 berupa 1 (satu) jam tangan merek Casio, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah charger NFC, 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
6. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. DJAKA NUGRAHA yang menghuni kamar nomor 03 berupa 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
8. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah saat para penghuni kos sedang beraktivitas di luar kos pada pagi atau siang hari kemudian Terdakwa memasuki kamar tersebut dengan menggunakan kunci serep yang Terdakwa miliki hingga Terdakwa dapat mengambil barang di dalam kamar secara leluasa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
9. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari Rumah Kost FA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No, Pol. AG-4256-EA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA anak dari WINARKO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Ds. Kranggan, Kec. Gurah, Kab. Kediri karena telah mengambil barang milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di Rumah Kost FA di Perumahan Mojoroto Indah Blok I No. 17 Kec. Mojoroto, Kota Kediri saat Terdakwa menjadi penjaga kos tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya karena ingin menjual barang-barang tersebut kemudian uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi ISNA SANTIKA yang menghuni kamar nomor 20 berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi KARA CAHYANI yang menghuni kamar nomor 17 berupa 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai, 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih, 1 (satu) buah flashdisk, 1 (satu) buah cincin dan uang sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi IBRAHIM DARUSSALAM yang menghuni kamar nomor 25 berupa 1 (satu) jam tangan merek Casio, 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah charger NFC, 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik sdr. DJAKA NUGRAHA yang menghuni kamar nomor 03 berupa 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah saat para penghuni kos sedang beraktivitas di luar kos pada pagi atau siang hari kemudian Terdakwa memasuki kamar tersebut dengan menggunakan kunci serep yang Terdakwa miliki hingga Terdakwa dapat mengambil barang di dalam kamar secara leluasa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari Rumah Kost FA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No, Pol. AG-4256-EA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik penghuni kos Rumah Kos FA yang sebelumnya berada di dalam



kamar kos untuk dibawa Terdakwa dengan tujuan dikuasai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik penghuni kos Rumah Kos FA yang sebelumnya berada di dalam kamar kos untuk dibawa Terdakwa dengan tujuan dikuasai kemudian dijual dan uang hasil penjualannya hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik penghuni kos Rumah Kos FA yang sebelumnya berada di dalam kamar kos untuk dibawa Terdakwa dengan tujuan dikuasai kemudian dijual dan uang hasil penjualannya hendak digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang-barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakannya sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri



namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah kunci cadangan Rumah Kos FA, oleh karena disita dari HANDONO SUBIAKTO, S.I.K., S.H., M.H., maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada HANDONO SUBIAKTO, S.I.K., S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio;
- 1 (satu) buah charger NFC;
- 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
- 1 (satu) buah hard disk;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi IBRAHIM DARUSSALAM SIREGAR, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IBRAHIM DARUSSALAM SIREGAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) gelang emas putih model rantai;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi bukti pembelian 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai dan bukti pembelian tersebut tertanggal 3 Agustus 2013;
- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pengharum ruangan;
- 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi KARA CAHYANI LARASATI WIHARTO, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KARA CAHYANI LARASATI WIHARTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold, oleh karena merupakan milik Saksi ISNA SANTIKA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISNA SANTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih, oleh karena merupakan milik DJAKA NUGRAHA, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada DJAKA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kaos;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Note 10 warna tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No, Pol. AG-4256-EA, warna hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ299288, No. Sin. G427ID314651 a.n. HENDRIK SISWANTO, alamat Dsn. Jatirejo RW. 03 RT. 12 Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri beserta STNK;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menyalahgunakan amanah sebagai penjaga kos;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTHUS SUGAR RAY WIRANDA** anak dari **WINARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah kunci cadangan Rumah Kos FA;

Dikembalikan kepada HANDONO SUBIAKTO, S.I.K., S.H., M.H.;

- 1 (satu) buah jam tangan merek Casio;
- 1 (satu) buah charger NFC;
- 1 (satu) buah earphone bluetooth merek Baseus;
- 1 (satu) buah hard disk;

Dikembalikan kepada Saksi IBRAHIM DARUSSALAM SIREGAR;

- 1 (satu) gelang emas putih model rantai;
- 1 (satu) lembar surat kuitansi bukti pembelian 1 (satu) buah gelang emas putih model rantai dan bukti pembelian tersebut tertanggal 3 Agustus 2013;
- 1 (satu) buah flashdisk;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Converse warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pengharum ruangan;
- 1 (satu) buah power bank merek Oase warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi KARA CAHYANI LARASATI WIHARTO;

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christie warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi ISNA SANTIKA;

- 1 (satu) buah earphone bluetooth warna putih;

Dikembalikan kepada DJAKA NUGRAHA;

- 2 (dua) buah kaos;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Note 10 warna tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU tahun 2014, No. Pol. AG-4256-EA, warna hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ299288, No. Sin. G427ID314651 a.n. HENDRIK SISWANTO, alamat Dsn. Jatirejo RW. 03 RT. 12 Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN, S.H., M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

TTD

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DARMIASIH, S.E., S.H.